



Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022

e-ISSN: 2714-7398

THE EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN PREVENTING DIVORCE IN PAPUA LAND

Baitur Rohman¹, Mochammad Agus Rachmatulloh²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Email: Baitur@iainkediri.ac.id, magusr@iainkediri.ac.id

Abstract

Mediation as an alternative dispute resolution, of course, provides a fairly large maslahah value to those who are litigating. Mediation in divorce cases in the Religious Courts is a mandatory stage before the case proceeds to the trial stage. The main problem in the research, how is the effectiveness of mediation in preventing divorce in Papua. The focus of the research is on the successes and failures as well as the factors that influence the implementation of mediation at the three Religious Courts in Papua (Jayapura, Sentani and Arso). The purpose of the study was to analyze the effectiveness of mediation in preventing divorce in Tanah Papua. This type of empirical legal research is qualitative in nature with a juridical-sociological approach. Primary data sources for Judges and Registrars at the three Religious Courts. Data collection methods are observation, interviews, and documentation studies. Data analysis techniques with data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results show the percentage of successful mediation of divorce cases over the last four years: Jayapura Religious Court 10.3%; Sentani 1.8%; and Arso 2.3%. Based on the results of these percentages, it is concluded that the role of mediation to prevent divorce in the three Religious Courts has not been effective. Factors that influence: The professionalism of judges is still low; The minimum number of mediators; and the litigants. The research implication is that so that the implementation of mediation in preventing divorce in Tanah Papua can run effectively, strategic steps must be taken, namely: Increasing the quantity and quality of mediator judges in the Religious Courts; Optimizing the role of Mediator from outside the court; Develop partnerships with BP4 in mediating and fostering sakinah families.

Keywords: Effectiveness, Mediation, Divorce, Papua

EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI TANAH PAPUA

Abstrak

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, tentu memberikan nilai maslahah cukup besar terhadap mereka yang berperkara. Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan tahapan wajib dilaksanakan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Masalah pokok dalam penelitian,

bagaimana efektifitas mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian di Tanah Papua. Fokus penelitian mengenai keberhasilan dan kegagalan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi pada tiga Pengadilan Agama di Papua (Jayapura, Sentani dan Arso). Tujuan penelitian untuk menganalisis efektifitas mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian di Tanah Papua. Jenis penelitian hukum empiris, bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data primer Hakim dan Panitera pada tiga Pengadilan Agama tersebut. Metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan prosentase keberhasilan mediasi perkara perceraian selama empat tahun terakhir: Pengadilan Agama Jayapura 10,3%; Sentani 1,8%; dan Arso 2,3%. Berdasarkan hasil prosentase tersebut, diambil kesimpulan bahwa peran mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian di tiga Pengadilan Agama tersebut belum efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi: Profesionalisme hakim yang masih rendah; Minimnya jumlah mediator; dan Para pihak yang berperkara. Implikasi penelitian, agar pelaksanaan mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian di Tanah Papua dapat berjalan dengan efektif maka harus dilakukan langkah-langkah strategis yaitu: Meningkatkan kuantitas dan kualitas para hakim mediator di Pengadilan Agama; Optimalisasi peran Mediator dari luar pengadilan; Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan BP4 dalam melakukan mediasi dan pembinaan keluarga sakinah.

Kata Kunci: Efektifitas, Mediasi, Perceraian, Papua

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum perdata, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap individu dalam membangun bahtera rumah tangga pasti mengharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, penuh cinta dan kasih sayang. Namun untuk mewujudkan harapan mulia tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Karena ternyata banyak permasalahan

JAS : Volume 4 Nomor 2, 2022

yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga muslim yang pada akhirnya menghambat terwujudnya keluarga sakinah.

Menikah atau melangsungkan suatu perkawinan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat dihilangkan, tetapi harus dilaksanakan pada jalan yang benar agar tidak menyimpang dari aturan yang ada. Namun dalam realitanya, tidak jarang suatu keluarga terjadi permasalahan yang mengarah pada percekocokan. Dalam konteks hukum Islam, ketika terjadi percekocokan antara suami istri maka diperlukan juru damai untuk mendamaikan para pihak tersebut agar jangan sampai terjadi perceraian.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang secara langsung memiliki peran-peran mediasi, ketika pihak yang berperkara dalam kasus perceraian akan disidangkan maka sebelumnya yang bersangkutan wajib dimediasi baik oleh mediator independen maupun mediator yang melekat pada fungsi hakim.

Buku yang ditulis Fatahillah A. Syukur dengan judul “Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia”. Dalam tulisan ini berisi mengenai upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk memberikan mediasi bagi pihak yang berperkara mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh lembaga pengadilan. Berbeda halnya dengan penelitian ini yang lebih menekankan pada efektifitas mediasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Buku yang ditulis Barda Nawawi Arief dengan judul “Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan”. Dalam buku ini berisi tentang upaya mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Perkara-perkara yang dilakukan mediasi dalam buku ini mengenai perkara pidana, berbeda halnya dengan kompetensi Pengadilan Agama yang melakukan mediasi dalam hal perkara perdata khusus.

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum yang meliputi: Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum; Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai

maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. (Nurbani, 2014)

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu meliputi: hukum atau undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. (Soekanto, 2008)

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan mengembalikan hubungan tersebut maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu disebut teori penyelesaian sengketa (*dispute settlement of theory*).

Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamakan (perselisihan atau pertengkaran) atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik. (Kebudayaan, 1989)

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *dispute*. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan pengertian sengketa sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak). (Rubin, 2004)

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, mengartikan sengketa sebagai keadaan di mana sengketa tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan istilah pra konflik dan konflik. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut. (Kriekhoff, 2001)

Teori penyelesaian sengketa dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf. Dahrendorf adalah pencetus pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itulah teori sosiologi harus dibagi ke dalam dua bagian, teori konflik dan teori konsensus. Teoretisi

consensus harus menelaah integrasi nilai di tengah-tengah masyarakat, sementara teoretisi konflik harus menelaah konflik kepentingan dan koersi yang menyatukan masyarakat di bawah tekanan-tekanan tersebut. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tidak mungkin ada tanpa konflik dan konsensus, yang merupakan prasarat bagi masing-masing. Jadi kita tidak mungkin berkonflik kecuali telah terjadi consensus sebelumnya. Sebaliknya konflik dapat mengarah pada konsensus dan integrasi. (Goodman, 2016)

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, dalam teorinya mengemukakan tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat yaitu: *Lumping it* (membiarkan saja); *Avoidance* (mengelak); *Coercion* (paksaan); *Negotiation* (perundingan); *Mediation* (mediasi); *Arbitration* (arbitrase); dan *Adjudication* (peradilan). (Jr, 1978)

Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa, yaitu tradisional, ADR (*alternative dispute resolution*), dan pengadilan. Yang termasuk cara tradisional adalah *lumping it*, *avoidance* dan *coercion*. Ketiga cara ini tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang termasuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan *alternative dispute resolution* adalah *negotiation*, *mediation* dan *arbitration*. Ketiga cara ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa melalui *adjudication* dikenal dalam hukum acara.

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) tentunya memberikan nilai maslahah yang cukup besar terhadap mereka yang berperkara, yaitu, apabila perkaranya diselesaikan secara damai melalui proses mediasi dapat mengurangi ketegangan di kalangan keluarga, dapat memelihara harta yang dipersengketakan jika yang disengketakan berupa harta. Mediasi berhasil berarti penyelesaian perkara adalah damai, dengan demikian jelas kemaslahatannya. Penyelesaian perkara melalui mediasi sesuai dengan hukum Islam, artinya mediasi dilihat dari teori persamaan dengan *tahkim*.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga tahkim telah dipraktikkan pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Artinya sengketa kedua pihak diselesaikan secara damai melalui perundingan (musyawarah) kedua pihak, atau negosiasi kedua pihak. (M., 2004)

Dalam ajaran Islam perdamaian bukanlah hal yang baru, bahkan di dalam Al-Qur'an sudah diatur dalam surat An-Nisa' ayat 128, 34, dan 35. Mediasi yang bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam Islam diistilahkan dengan "*sulhu*". Posisi *sulhu* dalam perkara yang melingkupi kehidupan umat Islam begitu penting.

Dari beberapa dalil-dalil di atas setidaknya bisa kita sarikan unsur-unsur dalam usaha penyelesaian perkara melalui perdamaian: adanya niat untuk melakukan "*ishlah*", adanya *hakam* atau penengah di antara pihak-pihak yang bersengketa, dan *ishlah* atau perdamaian tidak berlawanan dengan hukum Islam. Prinsip ini selalu hadir dalam setiap bentuk mediasi di dalam Islam. Posisi mediasi pada sengketa yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau dalam hukum positif di Indonesia disebut sebagai hukum perdata.

Landasan yuridis normatif yang melandasi penerapan mediasi pada Pengadilan di Indonesia adalah: Pasal 130 HIR (Het Herzien Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44), atau Pasal 154 R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad, 1927:227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1874:52); Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam realitanya peran mediasi di Pengadilan Agama ternyata dinilai masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Fenomena tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama tentunya menjadi bukti kegagalan dari kerja lembaga-lembaga mediasi terutama Pengadilan Agama.

Keberhasilan Pengadilan Agama (Hakim) dalam menangani kasus perceraian tidaklah ditentukan oleh seberapa banyak kasus perceraian yang sudah diputus, tetapi ditentukan seberapa banyak hakim mampu mencegah terjadinya perceraian melalui mediasi. Berangkat dari ilustrasi di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: "Efektifitas Mediasi dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Tanah Papua (Studi di Pengadilan Agama Jayapura, Pengadilan Agama Sentani dan Pengadilan Agama Arso Provinsi Papua).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektifitas mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian di Tanah Papua. Dengan aspek yang diamati meliputi keberhasilan pelaksanaan mediasi, kegagalan pelaksanaan mediasi, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan

mediasi. Dengan tujuan untuk menganalisis efektifitas mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian di Tanah Papua.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*socio legal research*), sebagaimana menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam bukunya "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Mamuji, 2010). Diperkuat dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam buku "Penelitian Hukum", bahwa konsep penelitian hukum empiris disebut sebagai *socio legal research*, hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial (Marzuki, 2009). Dalam hal ini, dimaksudkan untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu efektifitas mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan agama Jayapura, Sentani dan Asro.

Penelitian bersifat kualitatif karena prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif (Moleong, 2002), data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif (syar'i), pendekatan yuridis/Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan sosiologi. Semua pendekatan yang digunakan adalah suatu disiplin ilmu yang dijadikan landasan kajian dalam sebuah studi atau penelitian (Sahrodi, 2008). Dalam hal ini mengkaji bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi di dalam Pengadilan Agama ketika mediasi itu dilaksanakan.

Sumber data yang digunakan adalah data primer, yakni Hakim dan Panitera pada Pengadilan Agama Jayapura, Sentani dan Arso. Data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku *literature* (Sahrodi, 2008). Dalam hal ini dikenal dengan istilah bahan hukum, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data melalui observasi, *indepth interview* dan studi dokumen. Dengan instrumen pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengolahan data yang diterapkan adalah editing, organizing, dan penemuan hasil riset. Teknik analisa data yang digunakan dengan menggunakan teknik analisa model Miles dan Huberman (Huberman, 1992), menganalisa data dengan cara membagi ke dalam tiga bagian, yaitu: reduksi data, data display (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). Pengujian keabsahan data yang digunakan adalah ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan sejawat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Jayapura, Sentani dan Arso

Implementasi mediasi di Pengadilan Agama Jayapura didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Prosedur mediasi yang dilakukan adalah tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi.

Dalam praktik yang terjadi di lapangan, pengimplementasian prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jayapura secara umum sesuai dengan yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dalam perkara perceraian tetap harus dilaksanakan, terlepas dari apapun hasilnya (Huda, 2018). Yang menjadi tolak ukur dari tingkat efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di sini adalah seberapa banyak perkara yang berhasil dimediasi dan akhirnya dicabut, dan berapa banyak perkara yang gagal dimediasi dan terpaksa dikabulkan.

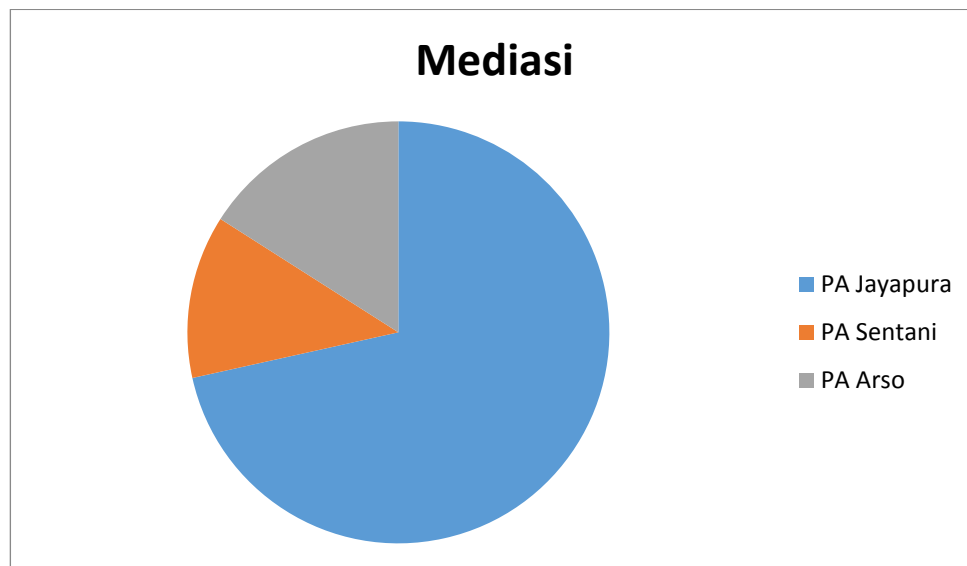
Prosentase keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jayapura dalam empat tahun terakhir adalah sebanyak 10,3 %. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa peran mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jayapura belum efektif. Ada dua faktor yang mempengaruhi terhadap berhasil atau gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Jayapura, yaitu mediator dan para pihak yang berperkara. (Huda, 2018)

Proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Sentani adalah sidang pra mediasi, pelaksanaan mediasi, laporan mediasi, dan sidang lanjutan laporan mediasi (Ali, 2018). Prosentase keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sentani dalam kurun waktu empat tahun terakhir adalah sebanyak 1,8 %. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dipahami bahwa peran mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sentani belum efektif.

Penentu keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi: Kemampuan mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi; Faktor sosiologis dan psikologis; Moral dan kerohanian; dan Iktikad baik para pihak. Sedangkan Faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi: Keinginan kuat para pihak untuk bercerai

serta Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit. (Salam, 2018)

Untuk Pengadilan Agama Arso, prosentase keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian selama empat tahun terakhir adalah 2,3 %. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian masih belum efektif. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam menanggulangi masalah perceraian. Disebabkan oleh dua faktor yaitu: faktor internal, disebabkan karena sudah tidak adanya keinginan untuk bersama lagi dikarenakan keinginan dalam diri sendiri; dan faktor eksternal adalah adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin memisahkan. (Saifudin, 2018)



Gambar 1
Implementasi Pelaksanaan Mediasi

2. Efektifitas Mediasi dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Menurut hukum perdata, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Namun dalam realitanya dalam kehidupan rumah tangga tidak jarang terjadi percekocokan atau sengketa antara suami dan istri. Ketika terjadi sengketa, tentunya diperlukan upaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai agar jangan sampai terjadi perceraian antara suami dan istri.

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan mengembalikan hubungan tersebut maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya.

Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran) atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik. (Kebudayaan, 1989)

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *dispute*. Dean G. Pruitt dan Jeffrei Z. Rubin mengemukakan pengertian sengketa sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak). (Rubin, 2004)

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, mengartikan sengketa sebagai keadaan dimana sengketa tersebut dinyatakan dimuka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan istilah pra konflik dan konflik. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut. (Kriekhoff, 2001)

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, dalam teorinya mengemukakan tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat salah satunya adalah yaitu: *lumping it* (membiarkan saja), *avoidance* (mengelak), *coercion* (paksaan), *negotiation* (perundingan), *mediation* (mediasi), *arbitration* (arbitrase); dan *adjudication* (peradilan). (Jr, 1978)

Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa, yaitu tradisional, ADR (*alternative dispute resolution*), dan pengadilan. Yang

termasuk cara tradisional adalah *lumping it*, *avoidance* dan *coercion*. Ketiga cara ini tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang termasuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan *alternative dispute resolution* adalah *negotiation*, *mediation* dan *arbitration*. Ketiga cara ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa melalui *adjudication* dikenal dalam hukum acara.

Mediasi secara harfiah menunjuk pada gagasan tentang “negosiasi yang dibantu”. Negosiasi dapat dipandang sebagai komunikasi untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, mediasi adalah komunikasi yang dibantu (oleh orang lain) untuk mencapai kesepakatan. Dalam bahasa hukum, mediasi berarti suatu proses dimana pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang praktisi penyelesaian sengketa (*mediator*), mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sengketa, mengembangkan pilihan-pilihan, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan berusaha mencapai kesepakatan. (Mustofa, 2013)

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) tentunya memberikan nilai masalah yang cukup besar terhadap mereka yang berperkara, yaitu apabila perkaranya diselesaikan secara damai melalui proses mediasi dapat mengurangi ketegangan di kalangan keluarga, dapat memelihara harta yang dipersengketakan jika yang disengketakan berupa harta. Mediasi berhasil berarti penyelesaian perkara adalah damai, dengan demikian jelas kemaslahatannya.

Adanya tuntutan dan kewajiban lembaga peradilan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa pada proses penyelesaian perkara, salah satunya, diwujudkan dengan mediasi. Mediasi diundangkan, antara lain, untuk mengatasi masalah penumpukan perkara pada lembaga peradilan. Di sisi yang lain, mediasi dilakukan karena dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta diharapkan dapat memperluas akses para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Oleh karena itu, institusionalisasi mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. (Rachmatulloh, 2021)

Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan sebelum perkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan. Implementasi mediasi di pengadilan Agama Jayapura, Pengadilan Agama Sentani dan Pengadilan Agama Arso didasarkan pada

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dikeluarkannya PERMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini adalah sebagai upaya mengoptimalisasi efektifitas dan keberhasilan mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama. (Huda, 2018)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua istilah yang berkaitan dengan efektifitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya), (2) manjur atau mujarab, (3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang atau peraturan). Keefektifan artinya (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) Kemanjuran; kemujaraban, (3) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan). (Kamus, 1990)

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum, meliputi: Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum; Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

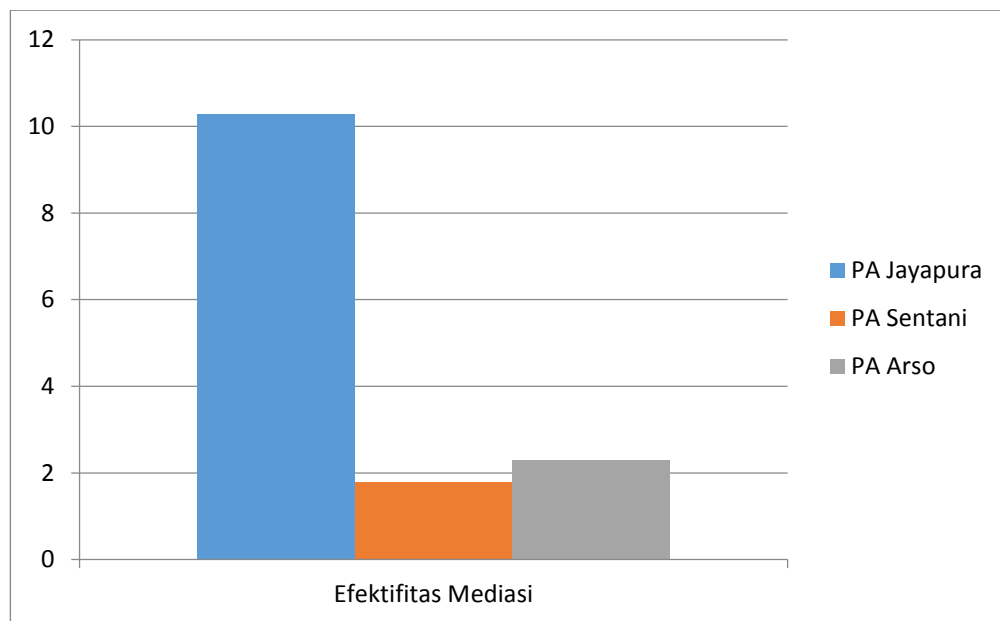
Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. (Nurbani, 2014)

Apabila teori efektifitas hukum tersebut dikontestasikan dalam objek penelitian maka dapat diuraikan sebagai berikut: Keberhasilan di dalam mediasi adalah bahwa mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama telah tercapai maksudnya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Kegagalan di dalam pelaksanaan mediasi adalah bahwa mediasi yang telah dilaksanakan di pengadilan agama tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan mediasi tersebut.

Sebagai barometer dari tingkat efektifitas mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jayapura, Sentani dan Arso adalah seberapa banyak perkara yang berhasil dimediasi dan akhirnya dicabut, dan

seberapa banyak perkara yang gagal dimediasi dan terpaksa dikabulkan. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti menggunakan Laporan Register Mediasi Perkara Perceraian Pengadilan Agama Jayapura, Pengadilan Agama Sentani dan Pengadilan Agama Arso sebagai data. Data laporan tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari perkara-perkara perceraian yang berhasil dimediasi atau diputus cabut dan yang tidak berhasil dimediasi atau diputus Kabul tiap tahunnya, untuk kemudian dijadikan sebagai laporan tahunan di tiga Pengadilan Agama tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentase keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian selama empat tahun terakhir di tiga Pengadilan Agama tersebut adalah: Pengadilan Agama Jayapura 10,3 %, Pengadilan Agama Sentani 1,8 %, dan Pengadilan Agama Arso 2,3 %. Berdasarkan hasil prosentase tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian di tiga Pengadilan Agama tersebut masih belum efektif.



Gambar 2
Efektifitas Keberhasilan Mediasi

Selanjutnya untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di tiga pengadilan agama tersebut, peneliti mencoba mengkontestasikan teori yang kemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu meliputi: hukum atau Undang-undang; penegak hukum; sarana atau fasilitas; masyarakat; dan kebudayaan. (Soekanto, 2008)

Faktor hukum, implementasi mediasi di Pengadilan Agama Jayapura, Sentani dan Arso didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Prosedur mediasi di Pengadilan Agama sebagai berikut:

a. Tahap Pra Mediasi

- 1) Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menjelaskan prosedur mediasi yang mesti dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 17 ayat (1): “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.” Dan pasal 17 ayat (6): “Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.”
- 2) Memberikan hak pada para pihak untuk memilih mediator. Sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 19 ayat (1): “Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan.”
- 3) Setelah mediator disepakati oleh kedua belah pihak, maka kemudian hakim yang menangani perkara memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator yang telah dipilih tadi. Hal ini diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 20 ayat (5): “Jika para pihak telah memilih mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis hakim pemeriksa

perkara menunjuk mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator.” Dilanjutkan pasal 20 ayat (6): “Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada mediator melalui panitera pengganti.”

- 4) Kemudian hakim menunda sidang untuk pelaksanaan mediasi. Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 20 ayat (7): “Hakim pemeriksa perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.”
- 5) Mediator yang telah ditunjuk kemudian menetapkan waktu pelaksanaan mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak. Sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 21 ayat (1): “Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator.”

b. Tahap Proses Mediasi

- 1) Para pihak menyerahkan dokumen resume perkara kepada mediator. Hal ini sesuai pasal 24 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: “Dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.”
- 2) Waktu pelaksanaan mediasi minimal 30 hari, sebagaimana diatur pada pasal 24 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: “Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.” Dan dapat diperpanjang waktunya bila memang diperlukan, berdasarkan kesepakatan para pihak, sebagaimana diatur pada pasal 24 ayat (3) selanjutnya bahwa: “Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).” Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Jayapura, dari jangka waktu proses mediasi selama 30 hari tersebut, diwajibkan setidaknya minimal 2 kali pertemuan mediasi.

- 3) Jika mediasi berhasil, maka mediator membuat rumusan kesepakatan secara tertulis. Hal ini sejalan dengan pasal 27 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: “Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.” Kemudian mediator melaporkan tentang berhasilnya mediasi kepada hakim yang memeriksa perkara. Hal ini sesuai pasal 27 ayat (6) selanjutnya, yaitu: “Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.”
- 4) Selanjutnya hakim pemeriksa perkara menetapkan hari sidang pembacaan akta perdamaian. Ketentuan ini diatur dalam pasal 28 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: “Paling lama 3 hari setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.”
- 5) Jika mediasi gagal, mediator melaporkan hal tersebut kepada hakim pemeriksa perkara. Sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa: “Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahunya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.” Kemudian hakim pemeriksa perkara menetapkan ketentuan selanjutnya, sebagaimana diterangkan pada pasal 32 ayat (3) selanjutnya yaitu: “Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim pemeriksa perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.”

Faktor Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakan secara damai) melalui mediasi. Yang termasuk kalangan penegak hukum dalam hal ini adalah para mediator baik yang berasal dari pengadilan agama (hakim) maupun mediator yang berasal dari luar pengadilan (mediator independen bersertifikat).

Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu, meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (Kamus, 1990). Koentjaraningrat mengartikan masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama (Sjamsudhuha, 2008). Masyarakat dalam konteks penegakan hukum erat kaitannya, dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan apabila dihubungkan dengan penegakan hukum maka akan melahirkan istilah budaya hukum. Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu kultur hukum eksternal dan kultur hukum internal. (Friedment, 2009)

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi. Semua masyarakat memiliki kultur hukum, tetapi hanya masyarakat dengan spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

Esmi Wirassih Pujirahayu mengemukakan bahwa: “Budaya hukum seorang hakim (*internal legal culture*) akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat (*external legal culture*). Bahkan perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan dan lain-lain dapat merupakan faktor yang mempengaruhi budaya hukum seseorang. Budaya hukum merupakan kunci utama memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang lain. Selanjutnya dikemukakan bahwa, “penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem

hukum dari negara lain dengan nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri". (Pujirahayu, 2001)

Kelima faktor itu harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan atau penerapan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian maka penegakan atau penerapan hukum tidak akan tercapai atau tidak efektif.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentase keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian selama empat tahun terakhir di tiga Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Agama Jayapura 10,3 %, Pengadilan Agama Sentani 1,8 %, dan Pengadilan Agama Arso 2,3 %. Berdasarkan hasil prosentase tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian di tiga Pengadilan Agama tersebut masih belum efektif. Belum efektifnya pelaksanaan mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian di tiga Pengadilan Agama tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: minimnya jumlah hakim mediator, hakim mediator belum bersertifikasi dan tekad yang bulat para pihak atau salah satu pihak untuk bercerai.

Daftar Rujukan

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Friedment, Lawrence. M. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem a Social Science Perspective)*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
- Goodman, George Ritzer Douglas J. (2016). *Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Bantul: Kreasi Wacana.
- HS., Salim & Erlies Septiana Nurbani (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kriekhoff, Valerine J.,L. (2001). *Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum), Dalam Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* oleh T.O. Ihromi. Jakarta: Yayasan Obor.
- M., Zein Satria Effendi (2004). *Problemтика Hukum Keluarga Islam Kontemporer*

- Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman (1992). *Analisa Data Kualitatif*. terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mustofa, Imam (2013). Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Jurnal: Volume 6 Nomor 1 Januari 2013. Jabal Hikmah, Jurnal Kependidikan dan Hukum Islam*, 1 (1 Januari).
- Nader, Laura & Harry F. Todd Jr. (1978). *The Disputing Process Law in Ten Societies*. New York: Columbia University Press.
- Pruitt, Dean G. & Jeffrey Z. Rubin (2004). *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pujirahayu, Esmi Wirassih (2001). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang. Semarang.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus (2021). Mediasi dan Lembaga Peradilan. *Opini Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1, 11-16. Diambil dari <http://repositori.lshp.or.id/index.php/opini/article/view/24>
- Sahrodi, Jamali (2008). *Metodologi Studi Islam: Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam Ala Sarjana Orientalis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sjamsudhuha (2008). *Pengantar Sosiologi Islam, Pencerahan Baru Tatanan Masyarakat Muslim*. Surabaya: PT.Temprina Media Grafika.
- Soekanto, Soerjono (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.
- _____ & Sri Mamuji (2010). *Peneltian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wawancara Abdul Salam, Hakim Pengadilan Agama Sentani.
- Wawancara Akbar Ali, Hakim Pengadilan Agama Sentani.
- Wawancara Fahri Saifudin, Hakim sekaligus Mediator Pengadilan Agama Arso.
- Wawancara Nurul Huda, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Jayapura.